



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 240 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 185
TAHUN 2020 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
PADA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*) DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

Menimbang : a. bahwa sehubungan wabah *Corona Virus Disease 2019*
(*Covid-19*) di Kabupaten Bantul sampai saat ini belum
berakhir dan masih dalam masa tanggap darurat bencana
sampai dengan tanggap 29 Mei 2020, maka pemberian
pembebasan retribusi pelayanan pasar sebagaimana
diatur dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 185 Tahun
2020 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar
Pada Masa Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus*
Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul, perlu
dilakukan perpanjangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Berlakunya
Keputusan Bupati Bantul Nomor 185 Tahun 2020 tentang
Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Masa
Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019*
(*Covid-19*) di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID 19/ Sebagai Bencana Nasional);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 09 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 125);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar untuk Kios dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 157);
14. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;

15. Keputusan Bupati Bantul Nomor 185 Tahun 2020 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Masa Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;
16. Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 185 TAHUN 2020 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memperpanjang berlakunya Keputusan Bupati Bantul Nomor 185 Tahun 2020 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Masa Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul, mulai tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 April 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.